

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan suatu Negara yang dikenal dengan Negara yang agraris, dimana tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangarpokok untuk kebutuhan masyarakatnya bangsa Indonesia, sebagai faktor utama penunjang bagi kemakmuran dalam masyarakat Indonesia. Tanah merupakan salah satu aset setiap manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Selain itu tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena manusia tidak dapat sama sekali dipisahkan dari tanah. Tanah juga merupakan salah satu kebutuhan primer dan bahkan hinggaa meninggal pun manusia juga membutuhkan tanah. Dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut¹

¹ Diyan Isnaeni, 2017, “Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Soisal Ekonomi Masyarakat” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Oktober, Jilid 46, No. 4, hlm. 308-309.

Peraturan hukum agraria terdapat setidaknya adanya tujuh asas, adapun tujuh asas-asas hukum agraria yang dimaksud adalah Asas Penguasaan oleh Negara, Asas Fungsi Sosial, Asas Hukum Adat, Asas Nasionalitas atau Kebangsaan, Asas Pembatasan Kepemilikan Tanah demi Kepentingan Umum, Asas Perencanaan Umum, Asas Pemeliharaan Tanah.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat salah satu asas hukum agraria yang diatur yakni Asas perlindungan. Asas perlindungan dalam hukum berkaitan dengan tanah adalah asas yang menentukan hak-hak dan perlakuan yang harus dipertahankan, termasuk hak atas tanah. Asas ini penting dalam memastikan bahwa hak-hak atas tanah dilindungi oleh hukum dan tidak dapat diganggu gugat secara sembarangan. Dalam konteks hukum pertanahan, asas perlindungan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak atas tanah dari tindakan yang merugikan.²

Budi Harsono, mengemukakan Tanah memiliki arti yuridis sebagaimana pengertian yang diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria.³ Tanah dalam pengertian Yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁴ Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah di tuangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 yakni dalam hal kewenangan untuk

² Desi Apriani, Arifin Bur, 2021, “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia*” Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2.

³ Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.28.

⁴ DR. Urip Satoso, 2017, *Hukum Agraria*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm.10

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagai mana telah diatur di dalam pasal 16 UUPA.⁵

Masyarakat Indonesia terkait tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi tanah juga digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam, bekerja dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat.⁶ Tetapi hingga saat ini tanah yang telah dikuasai atau telah dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal.

Ida Nurlinda mengatakan bahwa penyusunan UUPA dilandasi oleh cita-cita yang mulia agar UUPA menjadi sarana dalam mencapai kemakmuran rakyat

⁵ Indri Hadisiswati, 2014 “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 119.

⁶ Embun Sari et al, 2022 “*Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja*,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1, hlm. 50–67.

Indonesia.⁷ Setelah disahkan pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Disebut Undang-Undang Pokok, karena UUPA merupakan induk dari keseluruhan aturan di bidang Agraria.⁸

Perlu kita pahami pula bahwasalah satu tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya. Selain itu, di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga memberikan kewenangan kepada orang atau badan hukum untuk menguasai tanah dengan di berikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dari sekian jenis hak atas tanah yang berlaku di Tanah air, Hak Pengelolaan merupakan salah satu jenis legalitas yang sah di mata hukum. Keberadaan Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah yang didasarkan pada Undang-Undang, tetapi merupakan hak yang didasarkan pada peraturan dibawah Undang-Undang yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah.

Perkembangan masyarakat dengan populasi yang semakin bertambah pesat setiap waktunya pasti mengakibatkan kebutuhan yaitu tanah semakin meningkat, sementara kualitas tanah tidak bertambah. Kondisi seperti ini dapat memicu munculnya berbagai konflik dan sengketa pertanahan dimana tanah

⁷ Ida Nurlinda, 2016, "*Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 12.

⁸ Emmy Solina dkk, 2019, "*Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air*", Jurnal Selat, Vol. 7, No. 1, hlm. 24.

menjadi objek perebutan, perampasan, dan sengketa lainnya.⁹ Namun rupanya, kurangnya perhatian pemerintah dalam mengantasi pemegang hak yang menelantarkan tanahnya justru berdampak kepada masyarakat yakni terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah. Pemegang hak yang menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.¹⁰

Ketentuan UUPA Pasal 6 yang bunyinya bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini mengandung maksud bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau Badan Hukum tidaklah dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan maupun tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Definisi dari tanah terlantar terdapat dalam penjelasan Pasal 27 UUPA, yang menegaskan bahwa tanah terlantar apabila dengan sengaja tidak

⁹ Desi Apriani, 2021, Arifin Bur, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.5, No. 2, hlm. 224.

¹⁰ Amiratuk Fatimah, 2023 "Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar" Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 1, , hlm. 23.

dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya.¹¹ Setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan memanfaatkan tanahnya itu dan tidak dibenarkan meninggalkan atau dengan sengaja menelantarkan tanah serta wajib pula memelihara termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ekonominya lemah.

Terjadinya penelantaran tanah ini tentu menimbulkan banyak kerugian material, kerugian bagi masyarakat luas yang dapat menimbulkan gejolak sosial (kecemburuan sosial) karena di satu sisi ada yang ingin memanfaatkan tanah tersebut tetapi tidak mampu memilikinya di sisi lain sebagian besar tanah-tanah yang dilerantarkan tersebut dikuasai kelompok masyarakat ekonomi kuat. UUPA sudah mengantisipasi terjadinya penelantaran tanah dengan memberikan konsekuensi penghapusan hak atas tanah apabila terjadi penelantaran tanah. Penelantaran tanah juga menciderai rasa keadilan rakyat dimana sebagian rakyat Indonesia belum memiliki tanah bahkan hanya untuk tempat tinggal.

Upaya pembangunan ekonomi nasional, penelantaran tanah menjadi hambatan yang besar karena menjadi penghambat untuk mengolah tanah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tanah yang terlantar tersebut sebagian besar sudah dikelola dan dikuasai masyarakat baik untuk rumah tinggal maupun tempat untuk bercocok tanam. Penguasaan tanah yang terindikasi terlantar oleh masyarakat sering menimbulkan konflik pertanahan antara

¹¹ Zaidar, 2014, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 90,

masyarakat dan pemegang hak atas tanah tersebut.¹²

Terdapat beberapa alasan mengapa sebidang tanah dapat menjadi terlantar. Salah satu alasan yang dicurigai adalah praktik spekulasi, di mana para pemilik tanah sengaja membiarkan tanah yang telah dimohonkan untuk menunggu harga tanah menjadi tinggihan kemudian dijadikan sebagai objek jual beli. Mencermati kondisi tersebut, perlu adanya penataan kembali terkait mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Optimalisasi perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan agar meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan ketahanan dan energi.¹³

Kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah merupakan kebijakan dari Reformasi Agraria. Penegasan mengenai Reforma Agraria diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Ketetapan MPR tersebut menjelaskan bahwa arah kebijakan pembaruan Agraria mencakup pelaksanaan Landreform yang berkeadilan dan menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi

¹² Gania Gabriella, 2023, "Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Tanah Terlantar" *Tadulako Master Law Journal*, Volume 7, Issue 1.

¹³ Boedi Harsono, 2017, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 283.

dalam rangka pelaksanaan Landreform. Berdasarkan penjelasan dari Ketetapan MPR tersebut maka konsep pembaharuan agraria merupakan konsep Landreform yang dilengkapi dengan konsep access reform dan konsep legal/regulation reform. Konsep Landreform dalam hal ini adalah pembaharuan penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil. Konsep access reform berkaitan dengan penataan penggunaan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang dapat membuat petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut dapat mencakup akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani dan perbankan. Sementara konsep legal atau regulation reform berkaitan dengan pengaturan kebijakan yang berpihak pada banyak masyarakat.¹⁴

Reformasi Agraria sendiri merupakan himplementasi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dijabarkan dalam UUPA. Sesuai amanah yang terkandung dalam pasal 33 UUD sebelum ataupun sesudah amandemen menegaskan tujuan utama yang ingin dicapai ialah mewujudkan kemakmuran masyarakat yakni perihal tanah. Selain itu, makna dari pasal 33 ini bahwa dalam menerapkan perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang produksi strategis.

¹⁴ Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, hlm. 165-168.

Salah satu usaha dari pemerintah dalam melaksanakan program reforma agraria dengan menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya Perpres Reforma Agraria).¹⁵ Aturan ini secara, Pasal 2 dari Perpres tersebut menjelaskan tentang tujuan dan maksud dari reforma agraria yaitu untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah demi kemakmuran masyarakat. Dari Perpres tersebut juga diatur tentang penanganan sengketa agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi adanya reforma agraria sebagai upaya dari pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang mengatur penguasaan dan pemilikan tanah. Melalui redistribusi tanah diharapkan akan tercapai meningkatnya taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosialekonomi masyarakat.¹⁶

Redistribusi tanah sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi dengan kekuatan hukum dan komitmen yang kuat dari pemerintah, dan program redistribusi tersebut juga memerlukan data-data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Salah satu harapan masyarakat terhadap kegiatan redistribusi yakni tanah yang sudah ditentukan sebagai obyek landreform tersebut diselesaikan melalui program redistribusi tanah. Landreform merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah khususnya redistribusi tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan

¹⁵ Ahmad Fauzi, 2022, "*Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah*," Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No.2

¹⁶ Muhammad Reza Winata and Erlina Maria Christin Sinaga, 2019, "*Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi*," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 3, hlm. 421, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>

dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Implementasi program redistribusi tanah dan mengetahui bentuk penyelesaiannya terkait dengan kebijakan program redistribusi bekas tanah perkebunan berdampak dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Proses redistribusi tanah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyuluhan, identifikasi objek dan subjek penerima redistribusi, seleksi calon penerima redistribusi, pengukuran bidang tanah, pemetaan topografi, dan pemberian kepastian hukum kepada penerima redistribusi tanah. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan moratorium penggunaan tanah untuk pembangunan yang berorientasi pada bisnis, membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian harga tanah, serta mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan.

Warga yang mendapatkan tanah redistribusi dari pemerintah memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerima redistribusi tanah memiliki kepastian hukum atas tanah yang diterimanya, seperti yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, termasuk pemegang hak atas tanah yang diperoleh melalui redistribusi tanah. Perlindungan hukum ini meliputi hak kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak atas tanah, penerima redistribusi tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Sengketa lahan merupakan masalah yang cukup kompleks dengan

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan atas kepemilikan lahan tersebut. Kepemilikan lahan dan pembaruan agraria menjadi hal penting untuk tercapainya kepastian, perlindungan hukum, dan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan pada hakekatnya merupakan tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di bidang pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum di dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Sehubungan dengan hal tersebut kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia didalam penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan merupakan hal yang sangat penting karena menjadi perhatian dan harapan masyarakat pada umumnya.

Perkebunan dalam eskalasi konflik dengan masyarakat menempati urutan teratas, terutama di Jawa dan Sumatera. Dua wilayah ini merupakan provinsi yang paling banyak lahan perkebunannya. Di Jawa, hampir semua provinsi memiliki perkebunan berskala luas, khususnya perkebunan yang ber HGU. Bahkan di Jawa Timur semua kabupaten terdapat lahan perkebunan, dan Jawa Timur pula yang menempati konflik tertinggi di Indonesia. Di Kabupaten Blitar misalnya, terdapat 23 perkebunan yang hampir semua bermasalah, dan hingga tahun ke-12 setelah reformasi 1998, persoalan tersebut belum juga tuntas, bahkan semakin melebar akibat berlarutnya penyelesaian persoalan konflik dan sengketa lahan.

BPN sebagai lembaga yang mengurus izin usahanya, termasuk memberikan andil yang cukup besar terhadap berbagai persoalan konflik tersebut. Kota ini memiliki statistik penduduknya yang padat, perkebunan yang luas, dan

lahan ekonomi yang cukup, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa kota ini begitu kesulitan mengatasi persoalan ekonomi warganya. Sampai saat ini, catatan statistik wilayah ini masih menjadi wilayah yang miskin karena beberapa sektor ekonomi domestik tidak berjalan. Lahan pertanian yang semakin menyempit, sementara kebutuhan pangan warga terus meningkat menyebabkan Blitar menjadi wilayah yang kecukupan ekonomi pangannya dipenuhi oleh wilayah lain seperti Malang, Tulungagung, Kediri, dll.

Konflik pertanahan selalu berkaitan dengan penguasaan tanah maupun tanah yang dikuasai dan diberebutkan. Banyaknya konflik pertanahan yang terjadi yakni konflik terkait posisi tanah perkebunan Karangnongko peninggalan Belanda dan Jepang mengakibatkan persoalan karena sebagian dikuasai oleh rakyat sebagian dikuasai tentara. Secara persis pada tahun 1958 kelompok masyarakat dan tentara. Secara persis, pada tahun 1958 kelompok masyarakat dan tentara mendirikan sebuah badan usaha yang berbadan hukum agar bisa mengelola tanah secara bersama, nama badan usaha itu adalah UDN (Usaha Demobilisasi Nasional), yang didirikan untuk mengelola tanah perkebunan sebagai wadah bersama. UDN berusaha mengelola tanah tersebut dengan status hak pakai sampai tahun 1978. Dalam proses itu ada banyak masalah, khususnya pada tahun 1965 dimana tentara tidak percaya kepada rakyat untuk mengelola tanah tersebut dan mengusir dari penguasaan perkebunan, rakyat hanya menjadi tenaga buruhan.

Hadi Sucipto selaku ketua pokmas, mengatakan tindakan tentara mengusir rakyat dari penguasaan tanah didasarkan pada kecurigaan tentara pada rakyat, karena secara sepihak menuduh orang-orang yang mengelola perkebunan adalah

kader-kader PKI, sehingga tentara harus mengeluarkan mereka dan tanah sepenuhnya di bawah kontrol militer (orang-orang Kodim-Letnan Topo dan Letnan Broto). Sebenarnya tugas tentara saat peristiwa 1965 dan sesudahnya adalah mengontrol dan menjaga orang-orang perkebunan dari pengaruh komunis, namun pada perkembangan selanjutnya ia justru menguasai tanah perkebunan tersebut. Pasca 1965, situasi semakin membaik, maka dilakukan usaha-usaha untuk mengembalikan tanah kepada rakyat lewat lembaga UDN, dan berhasil pada tahun 1972, secara resmi tanah kembali dikuasai oleh rakyat. Pada tahun 1972 ketika tanah dikembalikan kepada rakyat, dalam kondisi pailit, artinya tanah perkebunan tidak menghasilkan, sementara para pekerja perkebunan yang terjepit dalam kondisi jauh lebih parah merasakan kesulitan. Situasi ini menempatkan rakyat untuk berusaha kembali mencari modal.

Status hak pakai tidak bisa diagunkan untuk melakukan pinjaman, maka masyarakat kemudian mengurus untuk mendapatkan HGU atas status tanah tersebut. Proses pengurusan HGU dilakukan sejak 1972 dan berhasil pada tahun 1979 dengan luas tanah 165h, sejak itu UDN berubah menjadi PT. Veteran Sri Dewi. Setelah mendapat HGU ternyata dalam proses perjalanannya, perusahaan tidak berjalan sebagaimana layaknya.

Pemkab Blitar akhirnya sejak tahun 2019, telah membentuk Tim gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan keputusan Bupati. Dan pelaksanaannya dipimpin oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

Penyelesaian Terkait Tanah perkebunan di Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar memasuki babak final bahwa pada bulan

Oktober Tahun 2021 telah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN, dan telah dilaksanakan sidang Landrefrom yang dipimpin langsung oleh Bupati. Yaitu akan diserahkannya sertifikat kepada warga yang akan di serahkan akhir tahun 2021 ini secara simbolis dan bertahap. Sehingga kegiatan redistribusi tanah ex Perkebunan Karangnongko dari Pemilik HGU lama menyerahkan kurang lebih total 223 Hektar, dari jumlah itu 90 Hektar di jadikan HGU oleh PT Veteran Dewi Sri lagi, sedangkan yang 133 Hektar akan di Redistribusikan ke masyarakat sekitar (pemohon) bersama Pokmas, panitia setempat yang di bentuk oleh Kepala Desa.

Amar putusan yang dibacakan majelis Hakum melalui persidangan Elektronik atau E Court di sampaikan melalui, penasihat hukum penggugat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Jawa Timur, dan Penasihat hukum masyarakat pemegang hak serifikat sebagai pihak ke tiga intervensi, serta penasihat hukum PT. Veteran Sri Dewi sebagai pihak tergugat intervensi 2 di PTUN Surabaya.

Prayogo Laksono selaku Penasihat Hukum dari 667 warga pemegang hak sertifikat menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi Putusan Majelis Hakim yang Amarnya menyatakan gugatan tidak diterima dan kliennya dapat mempertahankan haknya sebagai pemegang sertifikat. Putusan perkara PTUN Nomor : 29/G/2022/PTUN Sby. Dan juga sesuai dengan surat keterangan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 233/SK-35.NP.02.03/XII/2021 bahwa telah ditetapkan Tanah yang dikuasai oleh negara menjadi tanah objek redistribusi yang terletak di Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur adalah SAH. Dijelaskannya bahwa dalam SK tersebut

penetapannya luas tanah tersebut akan di bagi menjadi 839 bidang dan rencananya sebelum akhir tahun 2021.

Penyebab tanah redistribusi menjadi sengketa dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa penyebab umum meliputi ketidakjelasan status kepemilikan tanah, sengketa antara penerima redistribusi tanah dengan pemilik tanah sebelumnya, dan ketidakpuasan penerima redistribusi tanah terhadap kualitas tanah yang diterimanya. Selain itu, faktor sosial dan politik juga dapat mempengaruhi terjadinya sengketa, seperti adanya konflik untuk mengatasi sengketa tanah redistribusi, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi tanah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses redistribusi tanah kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam redistribusi tanah. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi tanah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses redistribusi tanah juga dapat menjadi penyebab sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah redistribusi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK MASYARAKAT TERKAIT REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960.**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum atas mendistribusikan tanah terlantar kepada masyarakat ?
2. Bagaimana hak-hak masyarakat atas kegiatan redistribusi untuk mengurangi adanya potensi sengketa tanah ?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian hukum ini adalah :

- a. Mengetahui kewenangan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum atas program redistribusi tanah terlantar kepada masyarakat.
- b. Mengetahui hak-hak masyarakat dalam kegiatan redistribusi untuk mengurangi terjadinya potensi sengketa tanah.

IV. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

- A. Manfaat Teroritis, merupakan manfaat mengenai kemajuan ilmu hukum.

Manfaat teoritis dari bacaan ini adalah :

1. Penulisan ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum dan hal hal lain yang berkaitan.
2. Penulisan ini dapat dijadikan literatur untuk penulisan yang akan datang

di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

B. Manfaat praktis, merupakan manfaat yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah masalah. Manfaat praktis dari bacaan ini adalah :

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan dari hasil Penelitian mengenai kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan redistribusi lahan kepada masyarakat.
2. Hasil penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam redistribusi tanah terdapat kepastian hak atas tanah .berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

V. Kerangka Konseptual

A. Kewenangan Pemerintahan

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.¹⁷

Kewenangan pemerintahan mencakup berbagai aspek, seperti menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan

¹⁷ Nandang Alamsyah, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Yogyakarta, Pandiva Buku, hlm. 13-14

kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah juga memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya, menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah Upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53-54.

hukum.¹⁹

C. Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah memiliki arti pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara.²⁰ Ketentuan tentang redistribusi tanah pertanian diatur dalam Pasal 17 ayat 3 UUPA dengan peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Menurut Dr. Ir. H. Bustanul Arifin, redistribusi tanah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani. Hal ini sesuai dengan komitmen dan tujuan awal redistribusi tanah sebagai usaha untuk memberdayakan petani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Redistribusi tanah dilakukan melalui pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat.

D. Objek Landreform

Landreform adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan. Asas itu adalah bahwa, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Landreform bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah lama ke arah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah secara berencana serta

¹⁹ Ibid, hlm. 54.

²⁰ Dr. Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.143.

berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan atas tanah.

Dorren Warriner berpendapat, Landreform adalah program yang melibatkan redistribusi tanah untuk kepentingan pihak yang memerlukan tanah dan memberikan batasan dalam penguasaan tanah yang berlebihan.

Pendapat Bachsan Mustafa berpendapat, Landreform adalah perombakan terhadap sistem pemilikan dan penguasaan tanah.

Pendapat R. Suprpto berpendapat, Landreform adalah perubahan terhadap sistem pemilikan dan penguasaan tanah pertanian dan memperhatikan keseimbangan antara tanah yang tersedia dengan orang yang membutuhkan tanah tersebut.

Boedi Harsono berpendapat, Landreform adalah perubahan terhadap pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum dengan penguasaan tanah.²¹

E. Sengketa Tanah

Sengketa tanah umumnya mengenai status tanahnya dan/atau pemegang haknya. Kemungkinan terjadinya sengketa lebih besar dalam hal dilakukan perbuatan hukum pemindahan atau pembebanan hak mengenai bidang-bidang tanah yang belum didaftar. Mengenai bidang-bidang tanah yang sudah didaftar juga ada kemungkinan terjadi sengketa, yang disebabkan karena data mengenai status tanahnya atau pemegang haknya ternyata kemudian tidak benar. Bidang tanah yang sudah didaftar ada dokumen bukti haknya berupa sertipikat. Sertipikat yang ditunjukkan kepada

²¹ Reko Dwi Salfutra, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 231-232.

pembeli tidak jarang bukan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten atau Kotamadya dimana tanah tersebut terletak Sengketa tanah merupakan perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum atau lembaga.

Menurut Awaludin S.H, sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Hal ini terjadi akibat adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan tertentu. Status tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan, dimana para pihak yang bersengketa sebagian besar memiliki hubungan kekeluargaan.²²

F. Tanah Terlantar

Menurut Dr. Ir. H. Bustanul Arifin Tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya. Tanah terlantar ialah tanah yang tidak dipergunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya, serta tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan sifat ataupun tujuan pemberian hak. Penghapusan hak milik karena penelantaran diatur dalam PP No. 36 Tahun 1998 mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah terlantar. Bersumber dari undang-undang ini yang dimaksud dengan tanah terlantar ialah tanah yang tidak

²² Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. 2021. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, hlm. 36.

dimanfaatkan dan dipelihara sebagaimana mestinya.²³

Dalam konteks hukum tanah, tanah terlantar dapat didefinisikan sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan, atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan. Tanah terlantar juga dapat merujuk pada tanah yang sudah diberikan hak oleh negara namun tidak dimanfaatkan. Penetapan tanah terlantar penting untuk menetapkan status dan tindakan yang perlu dilakukan terkait tanah tersebut, serta untuk mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

G. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu salah satu pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sifat sengketanya adalah tata usaha negara, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila sifat sengketanya adalah sengketa perdata.²⁴

Menurut Dr. Ir. H. Bustanul Arifin, penyelesaian sengketa tanah adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atas tanah secara adil dan bijaksana.

²³ Blessinta Joice Sinaga, Sinaga, Sani Chablitta Siregar, Yanti Agustina, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Haspusnya Hak Milik Atas Tanah Akibat Penelantaran Ditinjau Dari Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN, Mei, Vol. 7, No. 5, hlm. 6332

²⁴ Urip Santoso, 2016, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perspektif. September, Vol. XXI No. 3 hlm. 193.

Selain penyelesaian sengketa melalui litigasi, penyelesaian sengketa juga bisa diselesaikan di luar pengadilan atau di sebut dengan non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu para pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan sengketanya dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (mufakat). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitase merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution, yaitu para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Penyelesaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa disebutkan dalam Undang – undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁵

VI. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang – undangan, statute approach yaitu melakukan “Upaya mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang di bahas.” Pemilihan jenis penelitian didasarkan penulis bahwa penelitian ini hendak menganalisis kajian hukum tentang kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak masyarakat terkait redistribusi tanah terlantar.

Dalam tulisan ini, penulis menentukan jenis metode, asal bahan hukum,

²⁵ Ibid, h.193.

tipe kajian yang dilakukan, dan analisa bahan hukum yang dipakai. Sehingga dalam penelitian penulisan, penulis menggunakan :

A. Tipologi Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, serta doktrin.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data – data sekunder yang di butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan bukumeliputi data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. Bahan buku yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan *statute approach* maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian hukum normatif.

Statue approach adalah suatu metode pendekatan dengan hukum normatif dengan pendekatan pada perundang – undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku dengan perlindungan bagi pihak yang di rugikan.

C. Bahan Hukum

Dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini diperlukan beberapa informasi maupun referensi Bahan Hukum yang bisa dilakukan seperti memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat sekitar yang

pernah terlibat permasalahan hukum dalam rumusan masalah skripsi ini dengan mengupas sumber hukum pada kepustakaan akademik juga peraturan perundang-undangan yang bertautan.

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki Bahan Hukum Primer memiliki sifat otoritas²⁶, yang dalam skripsi ini penulis memanfaatkan beberapa peraturan perundang undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat (3)
- b. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Nomor 2043)
- c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
- d. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan telah dicabut dengan

²⁶ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum., c. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Pendaftaran Atas Tanah. . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280)
- j. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126)

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis juga menggunakan beberapa sumber hukum yang mendukung dan menunjang informasi yang dibutuhkan seperti karya ilmiah, pendapat ahli hukum, teori hukum, dan asas–asas hukum

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisir, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dari pengumpulan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

E. Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, analisa dilakukan dengan mempergunakan interpretasi hokum; meliputi interpretasi autentik, interpretasi historis, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan lain-lain.

VII. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu gambaran yang logis mengenai penyusunan proposal skripsi ini maka penulis akan menggambarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang di dalamnya berisi gambaran singkat tentang isi dari

proposal tersebut yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Metode Penelitian.

Latar Belakang merupakan penjelasan dasar atas pemahaman dari penelitian yang akan disampaikan oleh penulis. Rumusan Masalah merupakan pertanyaan singkat mengenai penelitian. Tujuan penelitian merupakan tujuan untuk menjelaskan tentang gagasan inti yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat Penelitian merupakan manfaat yang akan diperoleh untuk penulis dan para pembaca yang terbagi menjadi manfaat praktik dan akademis. Kerangka Konseptual merupakan penjelasan dari inti yang akan dibahas penulis dengan memiliki sub berupa perlindungan hukumnya, Redistribusi Tanah, Hak-hak warga, dan Sengketa Tanah. Metode penelitian adalah metode dan sistem yang akan digunakan dalam meneliti kasus yang ditulis peneliti, dalam penelitian ini metode penelitian memiliki sub Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan, Bahan Hukum Primer dan Sekunder, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Analisa Bahan Hukum, dan Pertanggungjawaban Sistematisa Penulisan.

BAB II Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Mendistribusikan Tanah Terlantar Kepada Masyarakat.

Merupakan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang. Kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas redistribusi tanah terlantar kepada masyarakat.

**BAB III Hak-Hak Warga Atas Kegiatan Redistribusi Tanah Terlantar
Untuk Mengurangi Adanya Potensi Sengketa Tanah.**

Merupakan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah yang ke dua yakni. Bagaimana hak-hak warga atas kegiatan redistribusi sehingga mengantisipasi adanya potensi sengketa tanah.

BAB IV Penutup

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar bacaan.

